



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 117/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE V TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan Dokter Gigi yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan gigi sesuai standar kesehatan nasional, maka mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG);
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu pembayaran Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode V Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode V Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE V TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan izin pembayaran biaya kontribusi Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode V Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2024 di beberapa CBT Center/ Panitia Lokal.
- KETIGA : Menetapkan biaya kontribusi Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : a. Pembayaran biaya operasional CBT Center/Panitia Lokal UNIMUS sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke Bank BSI atas nama RIANA WIDYANAVI dengan nomor rekening 7217427929.
b. Pembayaran biaya Try Out Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke Bank BTN Syariah atas nama AFDOKGI dengan nomor rekening 2222333333.
c. Pembayaran biaya UKMP2DG Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga ditransfer ke rekening Bank Mandiri a.n. RPL 037 BLU UNUD UNTUK DK dengan nomor rekening 1750001949915.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 117 /UN7.F4/HK/XI/2024
 TENTANG :
 PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI UJI
 KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN
 PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PROGRAM
 STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PERIODE V TAHUN 2024.

No	Nama Mahasiswa	Operasional CBT Center	UKMP2DG Nasional	TON (Try Out Nasional)	Status
1	Athalaila Azzahrasukma Sakuntala	Rp. 3.500.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 150.000,-	Firsttaker
2	Milenda Edi Kusuma Asri	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
3	Audia Nahjul Hidayat	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
4	Sistianingsih	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
5	Muhammad Labiib Hafidz	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
6	Anisa Nurbaiti Rosyidah	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
7	Amalia Intan Nurani Utomo	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
8	Ignatia Ratri Maheswari	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
9	Bitha Ariyani	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
10	Ghina Mukti Luthfia	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
11	Azzahra Calista Grania	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
12	Cindy Canthika Prasetino	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
13	Juliesticha Ayu Rahmatantri	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
14	Galland Guritma Masrustaf	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
15	Ailuul Almaa Adiwangsa	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
16	Mega Resinta Dewi	Rp. 2.700.000,-	Rp. 750.000,-	-	Retaker I/OSCE
17	Vellyta Fadhlina Loesiono	Rp. 2.000.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 150.000,-	Retaker I/CBT
18	Reno Pino Putra	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 150.000,-	Retaker I/CBT dan OSCE
19	Desy Kharisma Widyaningrum	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 150.000,-	Retaker I/CBT dan OSCE
TOTAL		Rp.52.000.000,-	Rp.15.300.000,-	Rp. 600.000,-	

Semarang, 29 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
 NIP 197501242008011006

